



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara ke warisan yang diajukan oleh:

Andi Awaluddin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Salam No. 4 Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat I (satu).

Helmi binti Sail, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di BTN Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat II (dua).

m e l a w a n

1. **Nuriadi bin Sail**, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Halang No.8 Binanga, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat.
2. **Jasman bin Jamaluddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd. Hae Binanga, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut Tergugat I.
3. **Hj. Rosdiah binti Sail**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Lr 17/43 Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut turut Tergugat II.
4. **Murniah**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di jalan Muhammadiyah Pangali-ali, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut Tergugat III.
5. **Suwandi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Halang Binanga, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut Tergugat IV.
6. **Hj. Rahmawati**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai RSUD, bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah Pangali-Ali, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut turut Tergugat V.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan para Penggugat di depan persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Juli 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2013/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa harta yang disengketakan adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Halang dengan luas 21 x 24 M² yang berbatasan :
 - Sebelah Utara tanah milik Dr. Rahmat.
 - Sebelah Barat tanah milik Rahmatia.
 - Sebelah Selatan Jalan K.H. Daeng.
 - Sebelah Timur Jalan Halang.

Tanah tersebut di atas adalah harta warisan dari almarhum Muh. Sail.

2. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Leppe, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur dengan luas 50 x 49 M² yang berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara tanah milik Cadi.
 - Sebelah Barat tanah milik Fahaeruddin Atjo Benya.
 - Sebelah Selatan tanah milik Hj. Ratna.
 - Sebelah Timur tanah milik H. Chairil Anwar.

Tanah tersebut adalah harta warisan dari almarhumah Nurisa.

3. Bahwa perlu diketahui bahwa tanah yang terletak di Jln. Halang No. 8 semenjak almarhum Muh. Sail meninggal dunia pada tahun 1973 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang bahwa perlakuan Tergugat tersebut tanpa persetujuan Penggugat sebagai anak dari Hj. Darmi ahli waris yang berhak dan nyata-nyata melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian para Penggugat.
4. Bahwa tanah warisan yang terletak di Jln. Halang dan tanah warisan yang terletak di Lingkungan Leppe belum pernah dibagi secara warisan kepada ahli waris yang berhak, olehnya itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenang memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



- Kemudian menyatakan sita jaminan (Conservation beslag) yang diletakkan oleh pengadilan atas harta tersengketai adalah sah dan berharga.
- Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Muh. Sail dan Nurisa
- Menetapkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris almarhum Muh. Sail dan almarhumah Nurisa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Bilamana pengadilan berpendapat lain mohon putusan menurut hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat I dan para turut Tergugat hadir di persidangan. dalam pembagian ke warisan namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati para pihak agar bisa berdamai dalam pembagian kewarisan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi maka para pihak sepakat menunjuk Dra. Hj. Nailah B, sebagai mediator untuk itu ketua majelis membuat penetapan Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA.Mj bertanggal 29 Agustus 2013;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 26 September 2013;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara *Aqua* ternyata dalam gugatan tersebut ditemukan cacat formil dan cacat materiil baik mengenai identitas pihak-pihak maupun dalam posita dan petitum sehingga berpendapat bahwa majelis hakim tidak perlu mendengar jawaban dari Tergugat dan para turut Tergugat;



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak namun upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat/para turut Tergugat telah melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA Mj tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 0087/Pdt.G/2013/PA Mj tanggal 31 Juli 2013 yang isinya tetap di pertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tetapi tidak ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum memberikan kesempatan kepada Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan jawaban majelis hakim perlu memeriksa tentang apakah gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris *Aqua* diperoleh masalah sebagai berikut :

- a. Apakah surat gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil ?
- b. Apakah antara posita dalam gugatan tersebut telah terurai dengan benar ?
- c. Apakah petitum yang diuraikan oleh para Penggugat telah sinkron dengan posita dalam gugatan *Aqua* ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut, para Penggugat tidak secara jelas menyebut identitas para pihak yang digugat misalnya identitas pihak Murnia Suwandi, Hj. Rahmawati yang ada kaitannya dengan gugatan yang dimaksud.



Menimbang, bahwa dalam posita yang diuraikan oleh Penggugat tidak terurai tentang adanya keterkaitan mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan para pihak yang tertera dalam surat gugatan Penggugat tersebut, apakah yang bersangkutan adalah orang lain atau para pihak tersebut termasuk juga ahli waris.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menyusun suatu surat gugatan harus menguraikan tentang peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan juga menguraikan tentang fakta-fakta hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum.

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat harus pula menjelaskan dalam gugatannya tersebut tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Menimbang, bahwa petitum yang dituntut oleh para Penggugat ternyata tidak relevan dan tidak ada keterkaitan dengan apa yang diuraikan dalam posita seperti permohonan peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa sebab tidak tergambar dalam posita yang diuraikan, demikian pula dengan petitum poin ketiga tentang penetapan pihak-pihak yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dalam gugatan *Aqua* baik pihak-pihak yang terkait dalam gugatan tersebut serta posita yang diuraikan dan petitum yang dituntut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara *Aqua* tidak perlu mendengar jawaban dari Tergugat dan para turut Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 " bilamana objek sengketa tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 142 R.Bg Peraturan Pemerintah Tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg maka para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 04 Dhulhijjah 1434 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH., sebagai ketua majelis, dan Muhammad Natsir, S.H.I. serta Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amir, MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat II serta Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat III dan turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Hakim Ketua,

Drs. Ansaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amir, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 560.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 651.000,00

(*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia